



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM
NOMOR 0110-09.2026

Tentang:
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian kepada mahasiswa mengenai kewajiban pembayaran biaya pendidikan selama menempuh studi sampai dengan lulus di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim;

b. bahwa besaran biaya pendidikan perlu ditetapkan secara jelas, transparan, dan proporsional sesuai dengan program studi yang ditempuh mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa sampai dengan Lulus melalui Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. [Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim](#);

5. [Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA SAMPAI DENGAN LULUS TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan besaran biaya pendidikan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Besaran	Ketentuan Pembayaran
1	Pendaftaran	Rp200.000	Sekali bayar
2	Heregistrasi	Rp500.000	Sekali bayar
3	Uang Gedung/Pangkal	Rp8.000.000	Sekali bayar
4	Uang Ujian (UTS/UAS)	Rp100.000	Setiap semester
5	UKT Prodi Ilmu Hadis	Rp3.000.000	Setiap semester
6	UKT Prodi Manajemen Dakwah	Rp3.000.000	Setiap semester
7	UKT Prodi Pendidikan Agama Islam	Rp3.200.000	Setiap semester
8	UKT Prodi Ekonomi Syariah	Rp3.200.000	Setiap semester
9	KKN-PPL	Rp2.000.000	Sekali bayar
10	Proposal-Skripsi	Rp2.000.000	Sekali bayar
11	Wisuda	Rp3.000.000	Sekali bayar

KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan komponen biaya pendidikan yang menjadi kewajiban mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim.

KETIGA : Pembayaran Pendaftaran, Heregistrasi, dan Uang Gedung masing-masing dilakukan satu kali selama masa studi, sedangkan Uang Ujian dibayarkan pada setiap semester sesuai dengan ketentuan administrasi akademik.

KEEMPAT : Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sesuai dengan program studi yang ditempuh mahasiswa dan menjadi salah satu dasar dalam penetapan kewajiban pembayaran biaya pendidikan selama masa studi sampai dengan lulus.

KELIMA : Hal-hal yang berkaitan dengan biaya pendidikan di luar komponen sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, apabila diperlukan, akan ditetapkan berdasarkan ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan pendidikan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama

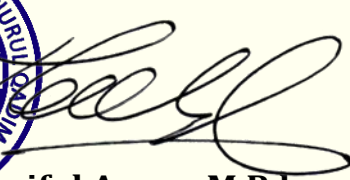
Islam Nurul Qadim Tahun Akademik 2026/2027.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Probolinggo Pada Tanggal
15 September 2026

KETUA




Syaiful Anam, M.Pd